

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 048/K.BE/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

**PERSONIL TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI
BENGKULU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.00.06/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota segera membentuk Sentra Gakkumdu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 - c. Bahwa penempatan personil Gakkumdu Provinsi Bengkulu antara Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu, Kepolisian Daerah Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, dan Huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Personil Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Bengkulu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2019;
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686271/2020.

Menetapkan : PERSONIL TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI BENGKULU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KEDUA : Tim yang di tempatkan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Bengkulu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 diberikan honorarium sebagai berikut:

KETIGA Susunan Tim yang di tempatkan di sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 7 Juli 2020

PENANGGUL		
SEKRETARIAT		
KABAG		8.
KASUBBAG		A
OPERATOR		sb

PARSADAAN HARAHAP, SP., M.Si.

1. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pusat (Sentra Gakkumdu) di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
5. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu di Bengkulu;

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU

Nomor : 048 /K.BE/HK.01.01/VII/2020
Tanggal : 7 Juli 2020

SUSUNAN PERSOIL TIMSENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI BENGKULU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.	Ketua Bawaslu Provinsi	Penasehat
2. Irjen Pol Drs. Teguh Sarwono, M.Si	Kapolda Bengkulu	Penasehat
3. Dr. Andi Muhammad Taufik, S.H., M.H	Kajati Bengkulu	Penasehat
4. Dodi Herwansyah, S.Pd., M.M	Anggota Bawaslu Provinsi	Pembina
5. Teddy Suhendyawan Syarif, S.I.K, M.Si	Direskrim Polda Bengkulu	Pembina
6. Helmi, S.H., M.H.	Aspidum Kejati Bengkulu	Pembina
7. Halid Saifullah, S.H., M.H.	Koordinator DPP Bawaslu Provinsi	Ketua Koordinator
8. Haerudin, S.H.	Kasubdit I Kamneg Polda Bengkulu	Koordinator
9. Rufina Ginting, S.H. M.H	Koordinator	Koordinator

TIM PELAKSANA			KEDUDUKAN DALAM TIM
NO	NAMA	JABATAN	
1.	Ediansyah Hasan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi	Anggota
2.	Patimah Siregar, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Provinsi	Anggota
3.	Lopian Hidayat, S.E., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi	Anggota
	Sholehin, S.H., M.Si.	Kabbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	
5.	Drs. Masnuni	Kabbag Administrasi Bawaslu Provinsi	Anggota
6.	Apriyanto Kurniawan, S.IP., M.AP.	Kabbag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi	Anggota
7.	Septi Maryati, S.H., M.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran	Anggota
8.	Asneli, S.Kom	Kasubbag Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
9.	Widya Oktaviani, S.E	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10.	Ferdhy Aswindo, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
11.	Andri Tresna Gumilar, S.Si., M.Stat.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
12.	Firmandes Maurisya, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
13.	Irvan Yudha Oktara, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
14.	Ali Murfi, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
15.	Sania Hayati, S.E	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
16.	Afzan Fachlevi, S. Kep.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
17.	Anggi Kurniawan, S.H	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
18.	Titis Prastiti Setyaningrum, S.H	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
19.	Diah Febri Ali Kurniasih, S.Tr.Kom	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
20.	Susanto, S.I.Kom	Paniti II Subdit Kamneg Polda Bengkulu	Anggota
21.	Andikha Nugraha, S.H.	BA Subdit Kamneg	Anggota
22.	Febriwanson Simanjuntak	BA Subdit Kamneg	Anggota
23.	Dedy Kurniawan, S.H.	BA Subdit Kamneg	Anggota
24.	Indra Kusuma Wibawa, S.Kom	BA Subdit Kamneg	Anggota
25.	Agus Kesuma	BA Subdit Kamneg	Anggota
26.	Jefferson Hutagaol, S.H., M.H.	Kasi Tp. Kamnegtubum dan TPUL Kejati Bengkulu	Anggota
27.	AP Frianto Naibaho, S.H.	Kasi Tp. Orang dan Harta Benda Kejati Bengkulu	Anggota
28.	Wenharnol, S.H., M.H.	Kasi Tp. Narkotika dan ZAL Kejati Bengkulu	Anggota

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PARAF
KOORDINATOR DIVISI		
KEPALA SEKRETARIAT		
KABAG		
KASUBBAG		
OPERATOR		

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
KETUA,**

PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si.